

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sektor perbankan turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara. Pesatnya perkembangan industri perbankan juga didukung dengan meningkatnya perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Data Statistik Perbankan Syariah yang diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2019:4) menyatakan bahwa pada tahun 2017 terdapat 13 bank umum syariah, kemudian jumlahnya meningkat menjadi 14 bank umum syariah pada tahun 2018. Hal ini sesuai dengan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka “Dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.” Dengan demikian pertumbuhan ekonomi negara dapat dilihat dari aktivitas perbankan itu sendiri.

Aktivitas perekonomian negara yang terus meningkat seringkali menjadi peluang bagi dunia perbankan karena tingginya minat masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi. Hal ini dibuktikan dari data Statistik Perbankan Syariah (2019) mengungkapkan pada tahun tahun 2017 laba yang diperoleh bank umum syariah senilai 1.529 milyar rupiah meningkat menjadi 3.127 milyar rupiah pada tahun 2018. Industri perbankan sebagai *Financial Intermediary* juga menunjukkan bahwa fungsi bank untuk menghimpun dana dari pihak luar dan menyalurkannya kembali melalui pengalokasian pada berbagai sektor ekonomi secara tepat sasaran.

Sistem perbankan yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua kategori yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan mendasar di antara sistem perbankan tersebut adalah bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah, di mana terdapat peraturan khusus terkait pelarangan riba serta jenis usaha yang boleh dibiayai dibandingkan dengan bank konvensional.

Data Statistik Indonesia yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (2019:81) menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265.015.300 orang di mana mayoritas beragama Islam. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia sekaligus pasar yang potensial dalam pengembangan bisnis keuangan syariah.

Permasalahan yang terjadi masyarakat muslim Indonesia dihadapkan pada hadirnya perbankan konvensional di kehidupan mereka, di satu sisi mereka menyadari perlunya peran perbankan dalam transaksi ekonomi, namun di sisi lain mereka dihadapkan oleh larangan unsur-unsur perbankan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti adanya sistem riba, bersifat spekulatif, dan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sistem keuangan syariah telah memberikan dampak yang baik dan bernilai positif dalam mengatasi permasalahan perbankan saat ini. Hal ini tentu didukung dengan adanya perundang-undangan yang mengatur mengenai produk perbankan syariah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selain itu tantangan *gap* sumber daya insani (SDI) terhadap perkembangan sistem keuangan syariah sangat perlu diantisipasi untuk mendukung persaingan secara sehat dengan perbankan konvensional di Indonesia.

Pemerintah Indonesia mendukung secara penuh pertumbuhan perbankan syariah nasional, salah satunya dengan dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan mampu mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi negara. Data Statistik Perbankan Syariah (2019:5) mengemukakan saat ini terdapat 14 Perbankan Syariah dengan total 1.881 kantor yang terdiri dari 477 kantor pusat operasional, 1.201 kantor cabang pembantu, dan 203 kantor cabang.

Perkembangan perbankan syariah saat ini dapat mendorong stabilitas keuangan nasional. Hal ini juga diungkapkan dalam hasil penelitian oleh Sitepu (2015:55) yang menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan yang baik diciptakan dari kemampuan perbankan dalam mengelola dana publik. Peran perbankan dapat di lihat dengan mengoptimalisasi harga dalam menyalurkan dananya ke sektor riil. Hal ini menjadi peluang untuk para pelaku usaha dan investor

Sutisna, 2020

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

di bidang perbankan untuk menghasilkan laba secara optimal dengan memperhatikan aspek perintah agama, selain itu perkembangan perbankan juga berdampak pada persaingan antar bank syariah yang semakin ketat. Dengan demikian, peluang dan persaingan ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu bank.

Bank dapat dikatakan sehat apabila bank dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara baik serta memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai tingkat kesehatan bank menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 adalah “Penilaian secara kualitatif dan atau kuantitatif yang meliputi faktor-faktor permodalan, kualitas aset yang dimiliki, manajemen, rentabilitas, likuiditas, serta sensitivitas terhadap risiko pasar”. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank menyatakan bahwa cakupan penilaian tingkat kesehatan bank, salah satunya dapat dilihat dari faktor keuangan untuk menilai kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba yang diperolehnya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2018:196). Dalam hal ini, profitabilitas merupakan hubungan antar efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang ditawarkan oleh bank dalam cakupannya memperoleh laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka bank akan terus beroperasi dan memberikan layanannya kepada masyarakat.

Penelitian yang membahas mengenai profitabilitas banyak dikaji oleh penelitian-penelitian terdahulu, dimana terdapat temuan permasalahan mengenai profitabilitas terkhusus pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sirat dk (2018) dengan mengambil objek penelitian 11 bank umum syariah pada periode penelitian 2012-2016 mengungkapkan bahwa profitabilitas bank umum syariah masih rendah dan berada di bawah standar ketentuan Bank Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hustia dan Candera (2019) dengan mengambil objek penelitian Bank Perkreditan Rakyat Syariah pada periode penelitian 2013-2017 mengungkapkan bahwa profitabilitas didominasi oleh pengaruh pembiayaan yang disalurkan, sehingga nilai profitabilitasnya tinggi.

Sutisna, 2020

***PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Analisis dari penggunaan profitabilitas adalah penilaian kinerja bank yang menunjukkan hasil akhir berupa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen bank sesuai dengan proporsinya. Sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Sa'diyah dan Suharsono (2018:73) menunjukkan bahwa keputusan yang tepat dalam meningkatkan profitabilitas atas dampak penerapan sistem manajemen.

Profitabilitas bank terkait dengan sejauh mana bank menjalankan kegiatan usahanya secara efisien dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh pada aset yang menghasilkan laba. Dalam praktiknya, keuntungan yang didapatkan oleh bank didasari dengan peningkatan volume usaha yang dilakukan, rasio profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu bank.

Bank yang memiliki kinerja baik maka akan berpengaruh terhadap peningkatan laba yang diterima, tetapi jika kinerja bank dinilai buruk maka akan berpengaruh terhadap menurunnya laba (Zeitun, 2012:53). Selaras dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan Riyadi dan Yulianto (2014:467) menunjukkan bahwa kinerja bank yang diukur menggunakan komposisi jumlah pembiayaan memberikan pengaruh yang positif terhadap profitabilitas. Hal ini berarti bank yang dikatakan sehat adalah bank yang secara profitabilitasnya terus mengalami peningkatan di atas standar yang telah ditentukan penilaiannya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan bahwa "Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian pada pencapaian *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi bank". Ahli ekonom yaitu Suwiknyo (2010:64) juga berpendapat "Rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kinerja bank syariah adalah ROA." Rasio ini ditujukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi manajemen dilihat dari kemampuan aset untuk memperoleh laba.

ROA telah banyak digunakan pada bahan kajian studi kinerja bank sehingga keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan sebagai sumber daya keuangan di mana nantinya akan berdampak pada pengukuran efisiensi perbankan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pranjoto (2013:70) menunjukkan bahwa kinerja manajemen

Sutisna, 2020

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang diprosikan menggunakan ROA dinilai efektif dalam memprediksi laba sebagai analisis kinerja keuangan yang paling baik sehingga efisiensi bank tercapai dengan baik dan tepat sasaran.

Standar ROA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 9/24/DPNP/2007 adalah 1,5 atau berada pada kriteria penilaian peringkat 1 yang mengindikasikan bahwa bank dinilai mampu mengelola manajemennya secara optimal serta dinilai mampu mengurangi pengaruh negatif atas kondisi ekonomi dan industri keuangan. Berikut adalah tabel data ROA Bank Umum Syariah dari tahun 2012-2018:

**Tabel 1.1**  
**ROA Bank Umum Syariah Tahun 2012-2018**  
**(dalam persen)**

Bank Umum Syariah	Tahun							Rata-rata	Standar BI	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
BCA Syariah	0,684	0,821	0,584	0,733	0,986	1,043	1,025	0,840	<b>1,5</b>	
Bank Muamalat Indonesia	1,163	1,195	0,159	0,190	0,209	0,098	0,080	0,442		
BNI Syariah	1,294	1,221	1,129	1,337	1,318	1,174	1,340	1,259		
BRI Syariah	0,980	1,057	0,051	0,698	0,862	0,479	0,400	0,647		
Bank Mega Syariah	3,022	2,190	0,331	0,301	2,400	1,371	0,828	1,492		
Bank Panin Dubai Syariah	2,316	0,720	1,542	1,056	0,317	-11,296	0,237	-0,730		
Bank Syariah Bukopin	0,673	0,627	0,247	0,698	0,681	0,019	0,024	0,424		
Bank Syariah Mandiri	2,023	1,382	0,164	0,532	0,551	0,554	0,829	0,862		
Bank Victoria Syariah	1,106	0,308	-1,345	-2,319	-1,716	0,304	0,298	-0,480		
Bank Aceh Syariah	-	-	-	-	0,721	2,343	2,329	1,798		
BPD NTB Syariah	-	-	-	-	-	-	0,746	0,746		
BJB Syariah	0,488	0,864	0,583	0,106	-7,337	-5,482	0,550	-1,461		
BTPN Syariah	-	-	3,291	4,826	7,589	9,924	10,790	7,284		
Maybank Syariah Indonesia	2,724	2,573	3,128	-22,447	-10,749	5,604	-9,702	-4,124		
<b>Rata-rata</b>	<b>1,498</b>	<b>1,178</b>	<b>0,822</b>	<b>-1,191</b>	<b>-0,321</b>	<b>0,472</b>	<b>0,698</b>	<b>-</b>		
<b>Rata-rata Keseluruhan</b>	<b>0,451</b>									

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BUS tahun 2012-2018 (Data diolah)

Sutisna, 2020


*PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan Tabel 1.1 profitabilitas diukur menggunakan indikator rasio ROA mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Secara umum, rata-rata ROA pada keempat belas bank umum syariah yang dijadikan sebagai data penelitian adalah 0,451% sehingga dapat dikatakan masih di bawah standar Bank Indonesia untuk bank umum syariah yaitu 1,5%.

Dari data Tabel 1.1 di atas, hanya ada dua bank umum syariah yang ROA nya di atas 1,5% yaitu Bank Aceh Syariah dan BTPN Syariah. Nilai ROA paling tinggi dalam tabel tersebut terjadi pada BTPN Syariah tahun 2018 sebesar 10,790%. Hal ini berarti bank dinilai mampu secara efektif dan efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk memperoleh laba. Nilai ROA paling rendah dalam tabel tersebut terjadi pada Maybank Syariah Indonesia tahun 2015 sebesar -22,447%. Hal ini berarti bank belum mengoptimalkan kemampuan manajemen dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk memperoleh laba.

Perkembangan rata-rata ROA bank umum syariah selama rentang tahun 2012-2018 dapat disajikan dengan gambar grafik:



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BUS tahun 2012-2018 (Data diolah)

**Gambar 1.1**  
**ROA Bank Umum Syariah Tahun 2012-2018 (dalam persen)**

Sutisna, 2020

*PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa ROA bank umum syariah dari tahun 2012 hingga 2018 mengalami perubahan yang fluktuatif, dimana trennya lebih cenderung menurun bahkan dinilai ekstrem dari tahun 2012 sebesar 1,498% ke tahun 2018 sebesar 0,698% artinya ada selisih 0,8% dan angka ini merupakan penurunan yang di nilai cukup tinggi dalam rentang tujuh tahun. Rata-rata ROA tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 1,498% atau berada pada kriteria peringkat 2 yang mengindikasikan bahwa bank tergolong baik, namun masih terdapat kelemahan minor yang dapat diatasi oleh tindakan rutin. Data Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012 juga mengungkapkan laju inflasi yang terjadi pada tahun 2012 sebesar 4,4% dengan tercapainya fungsi intermediasi perbankan sebanyak 23,1% atau Rp 507,8 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2012 terjadi gejala perekonomian global yang membuat upaya perbankan mempertahankan kinerja positifnya selama tahun 2012.

Rata-rata ROA paling rendah terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar -1,191%. Penurunan yang terbilang ekstrem dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar 0,822%. Data Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2015 juga mengungkapkan laju inflasi yang terjadi pada tahun 2015 sebesar 3,35% dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi sebanyak 4,79%. Hal ini diakibatkan karena adanya ketidakpastian pasar keuangan global yang berdampak pada meningkatnya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah .

Pada tahun 2015 sekaligus tahun dengan penurunan ROA terendah rentang tahun 2012 sampai dengan 2018 mengindikasikan sebagai golongan peringkat 5 dalam kriteria penilaian tingkat kesehatan bank pada komponen ROA karena berada pada rentang di bawah 0% berarti bank sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian yang terjadi, dinamika perubahan industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang mengancam kelangsungan usaha. Hal ini tentu akan berpotensi merugikan pihak bank dalam kegiatan operasional dan berimplikasi terhadap perolehan laba yang dihasilkannya.

Profitabilitas bank syariah yang rendah mencerminkan bahwa bank dalam keadaan yang kurang sehat. Hal ini menandakan bahwa bank belum mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Selain itu,

Sutisna, 2020

***PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

fungsi intermediasi juga mengukur sejauh mana bank dinilai efisien dalam mengelola dana antara unit surplus dengan unit defisit, di mana sumber dana perbankan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat secara tepat sasaran (Taswan, 2010:6). Keberadaan penyaluran kredit perbankan ini diharapkan mampu menarik nasabah sebagai upaya meminimalisir profitabilitas yang rendah.

Apabila bank memiliki profitabilitas yang rendah maka akan dikenakan sanksi tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa pelanggaran terhadap tingkat kesehatan bank dapat dikenakan sanksi berupa teguran secara tertulis, pemberhentian kegiatan usaha, dan atau pencantuman pengurus dan atau pemegang saham dalam daftar yang dilarang dalam pengurus dan pemegang saham.

Hal yang dapat terjadi ketika bank sudah tidak mampu meningkatkan profitabilitasnya, maka akan berdampak pada para pemangku kepentingan yaitu kreditur, investor, karyawan, nasabah, dan perekonomian secara umum karena peredaran uang tidak dapat dikelola secara optimal sehingga melambatnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan negara.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah serta bersumber dari tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan mengharamkan sistem bunga yang terdapat di dalamnya. Selain sebagai lembaga keuangan berbasis nilai Islam, bank syariah juga merupakan lembaga *profit oriented* yang tujuan utamanya adalah menghasilkan laba secara optimal serta menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara yang memiliki dana serta membutuhkan dana menurut *financial intermediary theory*. Dengan demikian, bank syariah menawarkan berbagai jenis transaksi dan pelayanan untuk meningkatkan laba yang dihasilkannya namun tetap berada pada koridor nilai-nilai syariah.

Indikator kesehatan bank dapat diukur salah satunya menggunakan hasil perhitungan kemampuan kinerja bank dalam profitabilitas yang diperolehnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank adalah pembiayaan, jumlah modal, mobilisasi masyarakat dalam menggunakan dana bank serta kondisi perekonomian (Danupranata, 2013:90).

Profitabilitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas, salah satunya adalah kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan. Dalam manajemennya, perbankan diharuskan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan salah satunya pemenuhan target pembiayaan yang dialokasikan. Hal ini berarti besarnya profitabilitas yang didapat itu ditentukan sesuai target bukan hanya sekedar mendapatkan untung saja (Kasmir, 2018:190). Pembiayaan ini berkaitan langsung dengan profitabilitas suatu bank. Semakin tinggi pembiayaan yang dilakukan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap profitabilitas. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah pembiayaan yang dilakukan, maka semakin besar peluang menurunnya profitabilitas.

Rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kinerja bank dalam menghasilkan laba adalah *Return On Asset* (ROA). Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA lebih diutamakan oleh Bank Indonesia yang didasarkan atas efisiensi usaha dari tingkat pengembalian aset yang sumber dananya berasal dari masyarakat (Kasmir, 2018:234).

Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum juga menyatakan bahwa rasio ROA lebih diprioritaskan dibandingkan dengan jenis rasio yang lainnya karena jenis rasio ini dinilai lebih efektif dalam memprediksi laba dari total penggunaan aset perbankan. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pranjoto (2013:70) mengungkapkan rasio profitabilitas yang diprosikan dengan ROA adalah rasio yang paling baik dalam memprediksi pertumbuhan laba dibandingkan dengan jenis rasio yang lainnya. Dengan demikian, rasio ROA sangat dianjurkan penggunaannya di bank untuk memprediksi pertumbuhan profitabilitas.

Tujuan utama bank adalah meningkatkan laba yang diterimanya secara optimal. Pembiayaan merupakan kontribusi terbesar dalam meningkatkan

Sutisna, 2020

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

profitabilitas bank umum syariah karena menurut *financial intermediary theory* penyaluran pembiayaan berkaitan erat dengan fungsi perbankan sebagai penghubung antara unit defisit dengan surplus dana sehingga semakin banyak pembiayaan yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula profitabilitas bank. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurahmi (2017) menyatakan bahwa melalui pembiayaan, perbankan syariah dapat meningkatkan laba secara signifikan. Komponen pembiayaan yang dilakukan pada bank syariah dinilai sangat berperan penting dalam pengaruhnya meningkatkan profitabilitas. Teori intermediasi keuangan mengaitkan bahwa fungsi bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana sehingga nantinya pendapatan yang diterima bank syariah akan menunjukkan besarnya profitabilitas yang dihasilkan. Dengan demikian, besarnya pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat secara langsung meningkatkan profitabilitas bank umum syariah.

Pembiayaan juga merupakan aktivitas terbesar yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank syariah dan termasuk ke dalam kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Dendawijaya (dalam Setiawan dan Indriani, 2016:2) menyatakan bahwa “Bank bisa saja mendapatkan laba di atas normal, apabila jenis usaha yang dilakukannya memiliki nilai risiko yang tinggi pula dan salah satu jenis kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi dalam dunia perbankan adalah pembiayaan.” Dengan demikian, pembiayaan merupakan hal yang sangat penting bagi bank syariah, sesuai dengan pernyataan dari Siamat (dalam Kholis dan Kurniawati, 2018:75) menyatakan bahwa kegiatan operasional di bank syariah didominasi oleh penyaluran pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan pembiayaan jual beli, dimana volumenya dapat mencapai 70%-80% dari usaha bank.

Dari beberapa pernyataan ahli sebelumnya, menjelaskan bahwa pendapatan yang diterima oleh bank sangat dipengaruhi oleh keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu, peneliti menekankan kajian pembiayaan sebagai variabel penelitian yang dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Sutisna, 2020

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWAKAN, DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penyaluran dana pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah memiliki tiga pola penyaluran yaitu prinsip bagi hasil, prinsip sewa, dan prinsip jual beli (Wirosa, 2011:188). Pendapatan yang diterima oleh bank syariah salah satunya diterima atas keuntungan dari ketiga pembiayaan yang dilakukan. Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap produk perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan laba yang dihasilkan.

Fungsi bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana juga dimanfaatkan sebagai pemberi layanan keuangan dengan menyediakan berbagai penawaran transaksi, salah satunya dengan pelaksanaan strategi menggunakan prinsip bagi hasil, sewa menyewa, dan jual beli guna meningkatkan profitabilitas bank umum syariah secara optimal. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2011:458) dengan mengambil objek tiga bank umum syariah pada periode penelitian 2004-2009 mengungkapkan bahwa pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, serta pembiayaan jual beli secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap laba.

Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan yang sering ditawarkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Dalam pembiayaan bagi hasil terbagi menjadi dua prinsip yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, dimana *musyarakah* mendominasi prinsip bagi hasil dibandingkan *mudharabah* dalam jumlah nominal yang diterima bank sebagai profitabilitasnya, sedangkan dalam pembiayaan sewa menyewa terbagi menjadi dua prinsip yaitu *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah al-muntahia bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi) serta dalam pembiayaan jual beli terbagi menjadi tiga prinsip yaitu *murabahah*, *istishna*, dan *as-salam*.

Pada hakikatnya, ketiga jenis pembiayaan dalam perbankan syariah tersebut dapat meningkatkan profitabilitas bank umum syariah, dimana pembiayaan yang diberikan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Namun dalam manajemennya, bank diharuskan bijak dalam memberikan pembiayaan dengan melakukan berbagai strategi agar terhindar dari risiko yang mungkin terjadi serta mengoptimalkan laba yang diperolehnya pada periode tertentu.

Sutisna, 2020

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai variabel-variabel yang diteliti oleh peneliti di antaranya adalah Sirat dkk (2018) dengan mengambil objek lima bank umum syariah pada periode penelitian 2012-2016 mengungkapkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap laba Bank Umum Syariah di Indonesia, hal ini disebabkan karena pengembalian dana yang didapatkan dari pembiayaan belum tentu diberikan pada tahun yang sama serta belum tentu juga keseluruhan nasabah yang mengembalikan dana yang diperolehnya atas pembiayaan tersebut. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saiq (2018) dengan mengambil objek sembilan bank umum syariah pada periode penelitian 2011-2017 menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian yang diungkapkan oleh Rahayu dkk (2016) yang menyatakan bahwa hasil dari penelitian mengenai pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap profitabilitas dengan studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hal ini juga di dukung dengan penelitian yang dinyatakan oleh Purnamasari dan Latifah (2013) dengan hasil penelitian bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah Periode 2008-2011.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Arim (2016) dengan mengambil objek 11 bank umum syariah pada periode penelitian 2012-2014 menyatakan bahwa pembiayaan jual beli memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas, berbanding terbalik dengan penelitian yang diungkapkan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) dengan mengambil objek empat bank umum syariah pada periode penelitian 2010-2013 menyatakan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Pada penelitian yang diungkapkan oleh Prasetyo (2011) dengan mengambil objek tiga bank umum syariah pada periode penelitian 2004-2009 mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan atas hasil penelitian pada pembiayaan sewa terhadap *falah* laba, di mana pengujian atas variabel sewa secara uji parsial menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *falah* laba, namun setelah dianalisis

Sutisna, 2020

**PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menggunakan koefisien parameter, pembiayaan sewa memiliki pengaruh yang negatif terhadap besarnya laba di bank umum syariah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2018) dengan mengambil objek tiga bank umum syariah pada periode penelitian 2012-2016 menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Izhar dan Asutay (2007) dalam jurnal internasional dengan pengambilan objek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia pada periode penelitian 1996-2001 menunjukkan bahwa laba yang diperoleh sebagian besar berasal dari pembiayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Ogilo (2016) dengan mengambil objek Gulf African Bank dan First Community Bank pada periode 2011-2013 mengungkapkan bahwa pembiayaan yang diberikan secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan secara parsialpun pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan kualitas aset berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Melihat dari hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan-perbedaan dari hasil penelitiannya, maka timbul permasalahan yang menjadi ketimpangan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, sehingga perlu dikaji ulang penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia serta penelitian ini merupakan penelitian terbaru berdasarkan diterbitkannya laporan keuangan teraudit.

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2018).

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia
2. Bagaimana gambaran pembiayaan sewa menyewa pada bank umum syariah di Indonesia
3. Bagaimana gambaran pembiayaan jual beli pada bank umum syariah di Indonesia
4. Bagaimana gambaran profitabilitas bank umum syariah di Indonesia
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia
6. Bagaimana pengaruh pembiayaan sewa menyewa terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia
7. Bagaimana pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dapat diambil di antaranya adalah:

1. Maksud Penelitian  
Penelitian ini bermaksud untuk memperbaharui penelitian sebelumnya serta rekomendasi atas dasar saran dari peneliti sebelumnya dan melakukan analisis kembali terhadap pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
2. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian adalah untuk menguji teori intermediasi keuangan perbankan dengan menganalisis tingkat pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Sutisna, 2020

*PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWAWA, DAN PEMBIAYAAN JUAL BELI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Secara rinci tujuan penelitian tersebut adalah:

- a. Mendeskripsikan pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia
- b. Mendeskripsikan pembiayaan sewa menyewa pada bank umum syariah di Indonesia
- c. Mendeskripsikan pembiayaan jual beli pada bank umum syariah di Indonesia
- d. Mendeskripsikan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia
- e. Memverifikasi pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia
- f. Memverifikasi pengaruh pembiayaan sewa menyewa terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia
- g. Memverifikasi pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Merujuk pada maksud dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat memberikan dua manfaat penelitian di antaranya adalah:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini didasarkan atas pengembangan teori intermediasi keuangan dalam bidang keilmuan keuangan perbankan yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terutama pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian yang sejenis. Secara khusus penelitian ini juga mendukung penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangsih berupa gagasan pemikiran yang mendalam secara baik dan benar untuk dikaji lebih lanjut berkaitan dengan profitabilitas, khususnya pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, pembiayaan jual beli serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini di antaranya adalah:

### a. Bagi Perbankan

Sebagai sarana informasi yang dapat memberikan tambahan referensi mengenai kinerja bank dalam mengoptimalkan profitabilitas yang dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, pembiayaan jual beli serta sebagai informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi perbankan syariah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### b. Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi penelitian dibidang perbankan syariah dalam ruang lingkup kajian pembiayaan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

### c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan daya pikir kritis bagi penulis dan masyarakat luas mengenai perbankan syariah, khususnya dalam kajian profitabilitas bank umum syariah yang dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, pembiayaan jual beli.